

**MALPRAKTIK PROFESI HUKUM NOTARIS DALAM
BENTUK PEMALSUAN AKTA OTENTIK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
89/Pid.B.2020/PN Dps)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

AGUNG DWI PRAMONO

C100170084

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**MALPRAKTIK PROFESI HUKUM NOTARIS DALAM
BENTUK PEMALSUAN AKTA OTENTIK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B.2020/PN Dps)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

AGUNG DWI PRAMONO

C100170084

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Kuswardani, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**MALPRAKTIK PROFESI HUKUM NOTARIS DALAM
BENTUK PEMALSUAN AKTA OTENTIK**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B.2020/PN Dps)

OLEH

AGUNG DWI PRAMONO

C100170084

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 17 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Kuswardani, S.H., M.Hum

(Ketua Dewan Penguji)



2. Muchamad Iksan, S.H., M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)




3. Sudaryono, S.H., M.Hum.

(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)

IDN. 00261226801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 17 September 2021

Penulis,



AGUNG DWI PRAMONO

C100170084

**MALPRAKTIK PROFESI HUKUM NOTARIS DALAM BENTUK
PEMALSUAN AKTA OTENTIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 89/Pid.B.2020/PN Dps)**

Abstrak

Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat haruslah bertindak secara amanah, jujur, saksama, mandiri, berposisi sebagai pihak yang netral atau tidak memihak siapapun, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Faktanya sering terjadi Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya bertindak tidak sesuai aturan yang ditetapkan sehingga kesalahan terjadi, sebagai contoh yaitu Malpraktik Notaris dalam bentuk pemalsuan akta otentik. Sehingga dalam skripsi ini dapat ditarik perumusan masalah yaitu apakah pembuatan Notaris dalam putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps masuk dalam kategori Malpraktik? Dan jika termasuk, dalam bentuk apa malpraktiknya?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk dan unsur tindak pidana Malpraktik Notaris dalam putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps. Penelitian ini diharapkan penulis agar dapat mengembangkan teori-teori para ahli sebelumnya tentang pengertian umum Malpraktik Profesi dan pengembangan teori para ahli mengenai unsur-unsur tindak pidana Malpraktik Profesi Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan Doktrinal karena penulis menganalisis putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori ahli hukum mengenai Malpraktik Profesi Notaris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Terdakwa selaku Notaris tidak menggunakan prinsip kehati-hatian sehingga perkara kasus seperti ini dapat terjadi. Kesimulannya, perlu diketahui jika seorang Notaris melakukan tindak pidana dan tindakan tersebut diduga menyimpang dari Kode Etik Profesi Notaris ketika seorang Notaris menjalankan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta otentik, maka tindakan tersebut bisa juga dikatakan dengan istilah Malpraktik Notaris.

Kata Kunci: malpraktik, notaris, pemalsuan, akta otentik

Abstract

Notary public in providing services must act in a trust, honest, careful, independent, position as a neutral party or impartial to anyone, and safeguard the interests of the parties concerned in legal acts. In fact, it often happens that a Notary public in carrying out their duties acts not in accordance with the established rules so that mistakes occur, for example, Notary Malpractice in the form of authentic deed forgery. So that in this thesis can be drawn formulation of the problem that is whether the notary act in the decision Number: 89/Pid.B/2020/PN Dps falls into the category of Malpractice? And if included, in what form is malpractice?. This study aims to know and describe the form and elements of notary malpractice crimes in the verdict Number: 89/Pid.B/2020/PN Dps. This study is expected by the author to develop the theories of previous experts on the general understanding of Professional Malpractice and the development of expert theories on elements of notary professional malpractice. The research method used is Normative Juridical and Doctrine because the author

analyzed the verdict Number: 89/Pid.B/2020/PN Dps based on the prevailing laws and regulations and legal theories on Notary Profession Malpractice. The results of the study explained that the Defendant as a Notary Did not use the principle of prudence so that cases like this can occur. Thesimulannya, please be aware if a Notary commits a criminal act and the act is suspected of deviating from the Notary Professional Code of Conduct when a Notary Carries out his duties as an authentic deed-making official, then the act can also be said to be the term Notary Malpractice.

Keywords: malpractice, notary, counterfeiting, authentic deed

1. PENDAHULUAN

Pembuatan akta merupakan salah satu kewenangan notaris yang ditetapkan dalam UU No. 30/2004 Tentang Jabatan Notaris yang sudah dirubah dengan UU No. 2/2014 Tentang Perubahan atas UU No. 30/2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, Notaris sebisa mungkin diupayakan agar menjunjung tinggi martabatnya sebagai Notaris, menjaga nama baik profesinya sebagai Notaris, dan menghindarkan hal-hal yang dapat menimbulkan suatu keburukan kepada dirinya dan profesinya. Notaris juga harus berpegang teguh pada sumpahnya dan patuh kepada etika dalam organisasinya.

Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris menetapkan bahwa, Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat haruslah bertindak secara amanah, jujur, saksama, mandiri, berposisi sebagai pihak yang netral atau tidak memihak siapapun, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Faktanya sering terjadi Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya bertindak tidak sesuai aturan yang ditetapkan, sehingga kesalahan terjadi.

Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris ini dalam dunia hukum disebut dengan malpraktik yang biasa disebut dengan praktik yang jelek. Liliana Tedjosaputro dalam bukunya mengemukakan bahwa tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris dapat berupa bentuk-bentuk pengingkaran atau penyimpangan atau kurangnya kemampuan dari menjalankan tugas dan tanggung jawab Notaris, baik karena kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka untuk melakukan kewajiban-kewajiban profesinya yang didasarkan atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka (Tedjosaputro, 1991). Tindakan malpraktik yang dilakukan oleh Notaris dapat

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: faktor persaingan diantara sesama Notaris, faktor sumber daya Notaris dan pengawasan terhadap Notaris. Apabila terjadi malpraktik tugas profesi notaris dari sudut perilaku profesi akan berwujud:

- a. Melakukan penyimpangan tugas profesi atau kurang kemampuan menjalankan tugas profesi karena kesalahannya yang bersifat lalai;
- b. Terjadi suatu ketidakseimbangan antara nilai atau kaidah profesi dan perilaku profesi di dalam masyarakat yang menyangkut kepentingan publik (Poernomo, 1999).

Kerusakan yang diakibatkan oleh malpraktik akan menyebabkan kerugian pada:

- a. Klien;
- b. Ikatan Profesi Notaris (INI);
- c. Negara dalam artian penegakan hukum;
- d. Notaris itu sendiri (Tedjosaputro, 1991).

Malpraktik Notaris dapat diklasifikasikan dalam pelanggaran perdata, administrasi dan pidana. Khususnya untuk pelanggaran pidana malpraktik Notaris salah satunya dapat dikategorikan pada pasal – pasal pemalsuan dokumen atau surat/akta otentik. Peraturan mengenai sanksi pidana pemalsuan dokumen atau surat telah diatur dalam ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berkenaan dengan adanya dugaan malpraktik pidana yang dilakukan oleh Notaris, ada beberapa contoh kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri di Indonesia. Salah satunya adalah kasus pemufakatan jahat memalsukan akta otentik dalam putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar dengan pihak Terdakwa yaitu I Putu Hamirtha, S.H. yang berprofesi sebagai Notaris. Majelis Hakim menimbang, bahwa dari fakta yuridis ditemukan adanya kerjasama antara Terdakwa selaku Notaris dengan saksi I Made Kartika (Terdakwa dalam kasus yang sama) menjual tanah orang lain, walaupun akhirnya perbuatan mereka terbongkar karena pemilik yang asli mengetahui perbuatan Terdakwa dengan saksi I Made Kartika.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah perbuatan Notaris dalam putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps masuk dalam

kategori Malpraktik? Dan jika termasuk, dalam bentuk apa malpraktiknya? (2) Bagaimana kesalahan Notaris menurut putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps?

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk dan unsur tindak pidana Malpraktik Notaris dalam putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps. (2) Untuk mengetahui kesalahan Notaris berdasarkan putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps.

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terkait sanksi pidana Malpraktik Notaris dalam bentuk pemalsuan akta otentik. (2) Penelitian ini diharapkan penulis agar dapat mengembangkan teori-teori para ahli sebelumnya tentang pengertian umum Malpraktik Profesi dan pengembangan teori para ahli mengenai unsur-unsur tindak pidana Malpraktik Profesi Notaris. (3) Penelitian ini diharapkan penulis agar dapat dijadikan pedoman para penegak hukum dalam menentukan unsur tindak pidana Notaris yang dapat disebut sebagai Malpraktik.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Yuridis dan Doktrinal Normatif, karena penulis menganalisis putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori ahli hukum mengenai Malpraktik Profesi Notaris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer meliputi segala dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan lalu bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, jurnal dari internet dan bahan hukum sekunder lainnya serta bahan hukum tersier yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain-lain. Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sudi Kepustakaan yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca, memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori ahli hukum yang berasal dari buku, artikel, jurnal dari internet dan lainnya yang kemudian disesuaikan dengan pokok penelitian ini. Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Normatif Kualitatif, kaitannya dalam

penelitian ini yaitu penulis memahami norma-norma hukum positif yang berlaku dan memahami teori-teori ahli hukum yang tercantum dalam penelitian ini mengenai Malpraktik Profesi Notaris serta unsur-unsur tindak pidananya kemudian direlasikan dengan menganalisis putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps, dan yang terakhir penulis menjabarkan teori-teori tersebut berdasarkan perspektif penulis dalam bentuk kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps

Penyusunan penelitian skripsi ini, dalam hal kaitannya kronologi atau kasus posisi yang diangkat oleh penulis adalah sebuah kasus tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor putusan yaitu 89/Pid.B/2020/PN Dps, dimana Terdakwa I Putu Hamirtha, SH bersepakat dengan saksi I Made Kartika pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Kantor Notaris I Putu Hamirtha, SH di Jalan Tukad Melangit Nomor 5, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Dua orang atau lebih bersepakat akan melakukan kejahatan (tindak pidana), melakukan transaksi jual-beli tanah secara fiktif dengan membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor 4 tanggal 4 April 2017 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 5 tanggal 4 April 2017 yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa.

3.2 Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps

Majelis Hakim mempertimbangkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana telah diatur dalam

Pasal 264 Ayat (1) KUHP jo Pasal 88 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut, lalu unsur-unsur berikut dihubungkan dengan fakta yuridis yang telah ditemukan selama persidangan perkara a quo sebagaimana telah dirinci dibawah ini:

3.2.1 Unsur Permufakatan Jahat

Majelis hakim telah berkonsensus bahwa perbuatan dari Terdakwa I Putu Hamirtha dan Saksi I Made Kartika (Terdakwa lain dalam kasus yang sama) telah memenuhi unsur permufakatan jahat ini. Karena sebagaimana diuraikan dalam fakta yuridis yang telah ditemukan bahwa Terdakwa I Putu Hamirtha selaku Notaris telah terbukti bekerjasama dengan I Made Kartika dalam bentuk jual-beli atas sebidang tanah milik orang lain, yang mana hal itu telah diketahui oleh pemilik asli tanah yang diperjual belikan tersebut yaitu Kho Tjauw Tiam.

Dari sini penulis kurang setuju dengan gagasan Majelis Hakim dan dakwaan Penuntut Umum. Penulis berpendapat bahwa bentuk kerjasama antara Terdakwa I Putu Hamirtha dengan I Made Kartika yaitu hanyalah sebatas Notaris dengan klien. Jadi, jika kerjasama tersebut dikatakan dengan istilah Permufakatan Jahat itu sebetulnya kurang tepat. Menurut penulis, Pasal yang tepat untuk didakwakan pada tindakan kerjasama antara Terdakwa dengan I Made Kartika adalah Pasal 56 KUHP mengenai Penyertaan dalam Tindak Pidana. Mengapa demikian? Karena penulis beralasan bahwa tindakan Terdakwa I Putu Hamirtha selaku Notaris adalah tindakan yang secara sengaja memberi bantuan kepada I Made Kartika pada saat melakukan kejahatan dan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi inti dari pernyataan penulis adalah Terdakwa I Putu Hamirtha selaku Notaris adalah orang yang “membantu melakukan” (medeplichtige) tindak pidana, sedangkan I Made Kartika (yang dituntut secara terpisah) adalah “orang yang melakukan” (pleger) tindak pidana.

3.2.2 Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

Dalam kasus ini Majelis hakim mengemukakan berdasarkan fakta yuridis yang telah ditemukan bahwa akta-akta yang diterbitkan oleh Terdakwa tentu telah

menimbulkan suatu hak, yakni menjadikan pihak Saksi I Made Kartika sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik yang baru menggantikan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 8842/Kuta pertama/asli yang dikuasai oleh Kho Tjauw Tiam.

3.2.3 Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu

Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yuridis diatas bahwa penerbitan APJB No. 4 dan Akta Kuasa Menjual No. 5 pada tanggal 4 April 2017, yang kemudian kedua akta tersebut dijadikan oleh I Made Kartika sebagai alat pelengkap untuk mengurus penggantian SHM yang hilang.

Penulis berpendapat bahwa unsur ini lebih merujuk pada Pasal 264 ayat (2) KUHP yang tidak disertakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sebagaimana bunyi Pasal 264 ayat (2) KUHP yaitu “Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

3.2.4 Unsur Akta Otentik

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yuridis yang telah didapat bahwa penerbitan APJB No. 4 dan Akta Kuasa Menjual No. 5 pada tanggal 4 April 2017, hal ini jelas membuktikan bahwa produk tersebut merupakan akta otentik. Menurut Majelis Hakim, unsur ini jelas telah terpenuhi.

3.2.5 Unsur menimbulkan kerugian

Sebagaimana yang telah diuraikan didalam fakta yuridis diatas, sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa I Putu Hamirtha selaku Notaris dengan I Made Kartika yang telah bekerjasama sehingga BPN Kab. Badung menerbitkan SHM pengganti atas SHM No. 8842/Kuta yang selanjutnya hendak dijual, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pemilik sah atas tanah dimaksud senilai Rp 7.000.000.000,-, maka dari itu unsur ini jelas terpenuhi.

Unsur ini menurut penulis juga lebih tepat jika dikaitkan dengan Pasal 264 ayat (2) KUHP, dikarenakan pada ayat (1) tidak ditemukan unsur menimbulkan kerugian ini.

Sebagaimana pendapat penulis tentang unsur-unsur diatas bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai Pasal 88 KUHP tentang Permafakatan Jahat

tersebut lebih tepat jika diganti dengan Pasal 56 KUHP, lalu dakwaan JPU diatas juga kurang menambahkan salah satu pasal yaitu Pasal 264 ayat (1) KUHP. Demikian, dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 264 Ayat (1) KUHP jo Pasal 56 KUHP, maka penulis sedikit meluruskan pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa I Putu Hamirtha selaku Notaris telah terbukti melakukan tindak pidana **Membantu Kejahatan Memalsukan Akta Otentik** sebagaimana yang telah dikemukakan penulis.

Setelah Majelis Hakim mencermati perkara ini dengan seksama, telah didapatkan bahwa pelaku utama dari perkara ini bukanlah Terdakwa I Putu Hamirtha selaku Notaris, melainkan I Made Kartika. Penulis mendukung pendapat dari Majelis Hakim tersebut dikarenakan otak dari segala transaksi jual-beli atas sebidang tanah secara fiktif tersebut memanglah I Made Kartika, karena I Made Kartika lah yang datang ke Kantor Notaris Terdakwa I Putu Hamirtha dengan maksud agar dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli dan Akta Kuasa Menjual sebagai syarat transaksi jual-beli tanah. Sedangkan Terdakwa selaku Notaris hanya menjalankan tugas dan amanah dari klien yang memang merupakan kewajibannya untuk melayani masyarakat. Namun dikarenakan Terdakwa selaku Notaris tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya, diantaranya tidak memeriksa identitas penghadap atau klien dan tidak memeriksa keaslian data-data atau dokumen yang dibawa seperti contohnya tidak memeriksa keaslian SHM ke Badan Pertanahan Nasional, sehingga mengakibatkan perkara kasus seperti ini bisa terjadi.

3.3 Analisis Penulis mengenai Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps

Pada pembahasan kali ini, penulis akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps. Penulis akan membagi dalam dua pembahasan, pertama yaitu analisis mengenai kesalahan Notaris menurut Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps, kedua yaitu apakah perbuatan Notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps masuk kedalam kategori Malpraktik dan jika termasuk dalam bentuk apa malpraktiknya.

3.3.1 Bagaimana kesalahan Notaris menurut Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps?

Sebagaimana yang telah dikemukakan penulis pada pertimbangan Majelis Hakim diatas, bahwa Pasal yang tepat untuk didakwakan kepada Terdakwa adalah Pasal 56 KUHP tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana dengan tambahan yaitu Pasal 264 ayat (2) KUHP. Jadi, jika digabungkan dengan tindakan Terdakwa Pasal yang harus didakwakan adalah Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP Jo Pasal 56 KUHP. Dengan demikian, bisa dikatakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **Membantu Kejahatan Memalsukan Akta Otentik**. Jika melihat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa diatas, tidak ditemukan satupun unsur mengenai Malpraktik Notaris. Dalam KUHP dan ketentuan UUJN maupun Kode Etik Profesi Notaris tidak ada penjelasan secara khusus tentang tindakan Malpraktik. Namun perlu diketahui jika seorang Notaris melakukan tindak pidana dan tindakan tersebut diduga menyimpang dari Kode Etik Profesi Notaris ketika seorang Notaris menjalankan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta otentik, maka tindakan tersebut bisa juga dikatakan dengan istilah Malpraktik Notaris. Dengan demikian, penulis berpendapat perkara putusan ini bisa juga dikatakan dengan Malpraktik Profesi Hukum Notaris dalam bentuk Pemalsuan Akta Otentik.

3.3.2 Apakah perbuatan Notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps masuk kedalam kategori Malpraktik dan jika termasuk dalam bentuk apa malpraktiknya?

Kaitannya dalam perkara putusan ini, penulis berpendapat Terdakwa I Putu Hamirtha selaku Notaris telah terbukti melakukan tindak pidana **Membantu Kejahatan Memalsukan Akta Otentik** tuduhan yaitu Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP Jo Pasal 56 KUHP. Majelis Hakim telah membuktikan seluruh unsur dari Pasal 264 ayat (1) KUHP, sedangkan penulis sedikit meluruskan dakwaan JPU dan pendapat Majelis Hakim dengan menambahkan ayat (2) Pasal 264 KUHP dan mengganti Pasal 88 KUHP tentang Permufakatan Jahat dengan Pasal 56 KUHP tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana.

Unsur-unsur dakwaan tersebut telah ditafsirkan oleh Majelis Hakim dan tafsir pendapat dari penulis dan terbukti bahwa Terdakwa telah membantu melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dengan bentuk tindakan

membuat sebuah Akta Perjanjian Pengikatan Jual-beli dan Akta Kuasa Menjual yang hanya didasarkan pada sebuah foto copy SHM yang kemudian kedua akta tersebut akan dijadikan sebagai pelengkap transaksi jual-beli atas sebidang tanah dan sebagai alat pelengkap untuk mengurus penerbitan SHM baru atas SHM No 8842/Kuta asli An. Anak Agung Ketut Gede dengan alasan hilang. Dengan demikian, kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara putusan ini menurut penulis adalah Malpraktik Profesi Hukum Notaris dalam bentuk Membantu Kejahatan Pemalsuan Akta Otentik.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 89/Pid.B/2020/PN, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa I Putu Hamirtha adalah Malpraktik Profesi Hukum Notaris dalam bentuk Membantu Kejahatan Pemalsuan Akta Otentik.

Kedua, bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Notaris bisa dikatakan sebagai tindakan Malpraktik. Jika melihat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa diatas, tidak ditemukan satupun unsur mengenai Malpraktik Notaris. Dalam KUHP dan ketentuan UUJN maupun Kode Etik Profesi Notaris tidak ada penjelasan secara khusus tentang tindakan Malpraktik. Namun perlu diketahui jika seorang Notaris melakukan tindak pidana dan tindakan tersebut diduga menyimpang dari Kode Etik Profesi Notaris ketika seorang Notaris menjalankan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta otentik, maka tindakan tersebut bisa juga dikatakan dengan istilah Malpraktik Notaris. Dengan demikian, penulis berpendapat perkara putusan ini bisa juga dikatakan dengan Malpraktik Profesi Hukum Notaris dalam bentuk Pemalsuan Akta Otentik.

4.2 Saran

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris menetapkan bahwa, Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat haruslah bertindak secara amanah, jujur, saksama, mandiri, berposisi sebagai

pihak yang netral atau tidak memihak siapapun, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Notaris juga harus berpegang teguh pada sumpahnya dan patuh kepada etika dalam organisasinya. Notaris diharuskan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat terkait peranan penting Profesi Hukum Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penulis memberikan kesimpulan terkait dalam persidangan ini bahwa ketika melakukan proses transaksi jual-beli atas sebidang tanah hak milik harus disertakan SHM asli yaitu untuk mengecek keaslian dari SHM tersebut dan untuk mengetahui ada atau tidaknya pembebanan atas tanah yang diperjualbelikan. Jika tanah tersebut masih dalam sengketa atau pembebanan maka harus diselesaikan terlebih dahulu dan baru bisa ditransaksikan. Sebelum dilakukan penandatanganan akta-akta oleh para pihak, mestinya akta tersebut harus dibacakan dahulu dihadapan para pihak, dan saksi-saksi juga harus menyaksikan pembacaan dan penandatanganan sebagaimana yang tercantum dalam akta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Tedjosaputro, Liliana. (1991). *Malprektek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang: CV. Agung.
- Poernomo, Bambang. (1999). *Ceramah: “Kelemahan Stabdar Profesi Notaris Cenderung Tumbuh Malpraktek dan Kejahatan Keraf Putih”*, Ceramah Umum pada Kongres XVII INI, Jakarta: 1999.
- Purwaningsih, Endang, (2015). “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27. No. 6.
- Wardio, Didit, (2018). “Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman”, *JURNAL AKTA*, Vol 5
- Jamil, M, (2019). “Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris,” *Jurnal Bestuur*, Vol. VIII, Issue.2, P-ISSN 2302-3783.